



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/PDT.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

DEDDY F TEESEN, TTL / Laki-Laki, 28 – 02 – 1979 Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Alamat Kawangkoan Bawah Lingkungan VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

SELVANA F RUMENGAN, TTL / Rumoong Bawah, 07 – 02 – 1979 Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Kawangkoan Bawah Lingkungan VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA yang lahir di Kawangkoan Bawah pada tanggal 17 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/7/2002 ;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon PUTRI DIRGA JOHANETTA ternyata baru berumur 18 (delapan belas) dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
 4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
 5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/7/2002, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/7/2002 atas nama PUTRI DIRGA JOHANETTA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy kartu keluarga No. 7105170212100009 tertanggal 01 Desember 2010, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat pengakuan bersama tertanggal 16 Desember 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy surat Keluasan Orang Tua tertanggal 16 Desember 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli surat Keterangan belum pernah kawin/nikah tertanggal 16 Desember 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105172802790002 atas nama FERLY DEDI TEESSEN tertanggal 16 April 2018, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105174702810001 atas nama SELVANA RUMENGAN tertanggal 23 Mei 2018, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105175708020002 atas nama PUTRI D.J TEESSEN tertanggal 16 Desember 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105172309940001 atas nama SANDI W. F. KODONGAN tertanggal 19 Mei 2012, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PUTRI DIRGA JOHANETTA TEESAN tertanggal 02 Juni 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **HENLY TAMPENAWAS:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah kerabat dekat saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak menikah adalah bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA;
- Bahwa calon suami dari PUTRI DIRGA JOHANETTA bernama SANDY W.F. KODONGAN;
- Bahwa PUTRI DIRGA JOHANETTA saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengawinkan Anak Para Pemohon karena Anak Pemohon saat ini sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya yang bernama SANDY W.F. KODONGAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari PUTRI DIRGA JOHANETTA maupun orang tua dari calon suaminya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, PUTRI DIRGA JOHANETTA dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, para Pemohon membenarkannya;

Saksi **DECKY N. TAMPENAWAS:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah kerabat dekat saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak menikah adalah bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA;
- Bahwa calon suami dari PUTRI DIRGA JOHANETTA bernama SANDY W.F. KODONGAN;
- Bahwa PUTRI DIRGA JOHANETTA saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengawinkan Anak Para Pemohon karena Anak Pemohon saat ini sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya yang bernama SANDY W.F. KODONGAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari PUTRI DIRGA JOHANETTA maupun orang tua dari calon suaminya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, PUTRI DIRGA JOHANETTA dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari para Pemohon yaitu PUTRI DIRGA JOHANETTA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa PUTRI DIRGA JOHANETTA berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama SANDY W.F. KODONGAN dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan PUTRI DIRGA JOHANETTA dengan SANDY W.F. KODONGAN, orang tua anak PUTRI DIRGA JOHANETTA yaitu para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;
3. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon setuju apabila anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama SANDY W.F. KODONGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi **HENLY TAMPENAWAS** dan **DECKY N. TAMPENAWAS**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Pemohon yang bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA dengan laki-laki yang bernama SANDY W.F. KODONGAN;
- Bahwa anak PUTRI DIRGA JOHANETTA lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa PUTRI DIRGA JOHANETTA berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama SANDY W.F. KODONGAN dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- Bahwa atas rencana perkawinan anak PUTRI DIRGA JOHANETTA dengan SANDY W.F. KODONGAN, para Pemohon sebagai orang tua dari PUTRI DIRGA JOHANETTA tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak PUTRI DIRGA JOHANETTA seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA, (*Vide* P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa anak PUTRI DIRGA JOHANETTA lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama SANDY W.F. KODONGAN dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak PUTRI DIRGA JOHANETTA dengan SANDY W.F. KODONGAN, Pemohon sebagai orang tua dari anak PUTRI DIRGA JOHANETTA dan orang tua dari SANDY W.F. KODONGAN tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide P.5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama PUTRI DIRGA JOHANETTA;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ELSJE D. RAMBI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

ELSJE D. RAMBI, SH.,

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.



Perincian biaya perkara

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 12.000,-</u>
. Jumlah	Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)